BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdisipliner yaitu yang mencakup banyak bidang atau multidimensi yang melewati batas-batas suatu negara. Ilmu hubungan internasional dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005:7).

Dengan terjadinya perubahan tersebut, mempengaruhi pergeseran isu-isu di dalam Hubungan Internasional yang sebelumnya bersifat "*High Politics"* menjadi bersifat "*Low Politics"*. Oleh karenanya isu ekonomi yang merupakan isu yang bersifat "*Low Politics"*, saat ini menjadi isu yang sangat penting dan berpengaruh bagi kemajuan suatu negara serta untuk tercapainya kepentingan nasional sebuah negara. Kerja sama merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk suatu negara dapat memenuhi kepentingan nasional negaranya, baik itu berupa kerja sama bilateral dengan dua negara, kerja sama trilateral dengan tiga negara, kerjasama

multilateral dengan banyak negara, kerja sama regional dengan negara-negara yang ada dalam satu kawasan maupun kerja sama internasional.

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara (pemerintah) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan atas beberapa aspek mayor seperti ekonomi, politik dan pertahanan (Kraus, 2004 : 1).

Kerja sama dua negara atau kerjasama bilateral saat ini menjadi sangat penting terutama dalam bidang ekonomi, mengingat masalah-masalah yang menyangkut ekonomi merupakan masalah yang krusial seperti mengenai pertumbuhan ekonomi, hutang luar negeri, tata ekonomi dunia, arus modal, pasar ekonomi dan perdagangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengatur pola hubungan baik *state actor* maupun *non state actor*. Sehingga ini menjadi semacam motivasi dan acuan bagi negara-negara berkembang khususnya juga bagi negara-negara maju untuk melakukan kerja sama agar menjaga eksistensi masing-masing negara dikancah dunia internasional. Salah satunya ialah kerja sama bilateral yang dilakukan antara negara Republik Indonesia dengan Negara Kerajaan Thailand khususnya dalam bidang ekonomi yaitu perdagangan.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan

mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur. Dalam hal ini difokuskan terhadap kawasan Asia Timur dan Pasifik khususnya negara Kerajaan Thailand yang termasuk dalam negara-negara Asia Tenggara (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&l=id Diakses pada 10 April 2014).

Kawasan Asia Pasifik menjadi semakin penting terkait dengan perkembangan yang telah dan sedang terjadi di kawasan, diantaranya adalah kemunculan India dan China sebagai kekuatan baru dunia. Perkembangan lain di kawasan adalah kebangkitan regionalisme yang semakin berperan dalam membentuk arsitektur regional di kawasan, terutama pasca penandatanganan *ASEAN Charter* serta pembentukan *ASEAN Community* pada tahun 2015. Perkembangan ini menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang semakin relevan di kawasan maupun di dunia dimana Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan upaya agar ASEAN tetap menjadi kekuatan pendorong di kawasan (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&l=id Diakses pada 10 April 2014).

Indonesia dan Thailand merupakan negara-negara anggota ASEAN juga merupakan anggota *ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA* yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Kedua

negara sadar betul akan pentingnya melakukan kerja sama baik secara bilateral maupun regional di dalam cakupan ASEAN. Oleh karenanya para pemimpin negara-negara ASEAN meluncurkan ide berupa pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN yang didasari oleh pemikiran bahwa masing-masing negara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, yang jika difasilitasi melalui kerja sama antar negara yang erat, tentunya akan membawa kemanfaatan yang besar pula bagi masing-masing negara. Berangkat dari hal tersebut, maka lahirlah ide untuk menciptakan suatu kawasan perdagangan bebas di wilayah ASEAN, yang akan meminimalkan hambatan (baik tarif maupun non-tarif) bagi masing-masing negara untuk melakukan kegiatan perdagangan satu sama lain (Aspan, 2011 : 679-680)

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT IV ASEAN tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura para Menteri Ekonomi ASEAN menandatangani Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif bagi banyak produk yang diperdagangkan di kawasan sebesar 0-5% pada

2003 dan penghapusan tarif bagi seluruh produk dalam *Inclusion List* (IL) pada 2010 untuk ASEAN-6 dan 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Selain itu juga memberikan impikasi dalam bentuk penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. Sebagai tindak lanjut dari CEPT AFTA, telah dihasilkan Perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) (Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, 2012:7).

Dalam ketentuan umum CEPT-AFTA antara lain disebutkan, semua negara akan berpartisipasi dalam skema CEPT yang berlaku sejak 1 Januari 1993. Sasarannya adalah penurunan tarif efektif hingga menjadi 0-5% dalam kurun waktu 10 tahun. Usul jangka waktu 15 tahun diajukan oleh Indonesia, sedangkan pada konsep AFTA yang diajukan Thailand hanya mencapai jangka waktu pelaksanaan 10 tahun. Namun, dalam perjanjian pun disebutkan bahwa kalau memungkinkan pencapaiannya dapat dipercepat (Halwani, 2005 : 215).

Indonesia dan Thailand, umumnya negara anggota ASEAN saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN *Economic Community* 2015. ASEAN *Economic Community* yang merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN. AEC *Blueprint* mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan

maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN *Trade in Goods Agreemnent* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand dan mulai berlaku sejak 17 Mei 2010. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti *CEPT Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif. Penghapusan tarif seluruh produk intra-ASEAN dilakukan sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam *the Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV. Disamping itu, ATIGA juga mengamanatkan liberalisasi untuk 12 *Priority Integration Sector* (PIS) yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan *apparel*, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV, sebagaimana diamanatkan dalam *Framework (amandment) Agreement for the PIS* (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf Diunduh pada 30 April 2014).

ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu *comprehensive framework*, menjamin sinergi

dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA akan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-*rules-based system* yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2010: 69).

Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui pertukaran peradaban, masyarakat kedua bangsa telah terhubung melalui seni budaya, agama, arsitektur, dan karya sastra. Hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara berlangsung di berbagai bidang meliputi bidang politik, keamanan, perdagangan, investasi, pariwisata, energi, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, serta penanganan isu regional bersama. Hubungan ini diperluas lagi dengan adanya saling kunjung antara pemimpin kedua negara (http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=186&P=Bilateral&l=id Diakses pada 10 April 2014).

Indonesia dan Thailand sepakat akan pentingnya peningkatan kerjasama dalam semua bidang, keduanya juga sepakat memandang ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri serta pentingnya menjunjung tinggi sentralitas ASEAN dalam melaksanakan kerjasama regional dan berkomitmen meningkatkan kerjasama(http://www.kemlu.go.id/bangkok/Pages/Embassies.aspx?IDP=257&l=id Diakses pada 10 April 2014).

Hubungan bilateral Indonesia-Thailand di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi terus mengalami peningkatan pada tahun 2013. Hal ini tercermin antara lain dari angka pertumbuhan nilai investasi dan perdagangan antara kedua negara,

semakin meningkatnya kunjungan oleh pejabat dan pengusaha di kedua negara, semakin menguatnya konektifitas antara kedua negara terutama konektifitas masyarakat yang didukung dengan semakin banyak penerbangan antar kedua negara. Peningkatan tersebut juga dilakukan dalam upaya kedua pihak mempersiapkan diri menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun apabila dilihat dari nilai perdagangannya saja, kerja sama perdagangan kedua negara mengalami pasang surut. Di tahun 2011 total perdagangan kedua negara sebesar US$ 16.301.802,1, mengalami peningkatan di tahun berikut yaitu di tahun 2012 total perdagangan kedua negara sebesar US$ 18.073.659,5, dan terakhir di tahun 2013 kembali terjadi penurunan dalam total perdagangan kedua negara, pada periode ini total perdagangan kedua negara sebesar US$ 16.764.967,2 (http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country ?negara =121 Diakses pada 27 Maret 2014).

Dalam neraca perdagangan kedua negara dalam periode 2011-2013 Indonesia selalu mengalami defisit, karena salah satu penyebab defisit perdagangan dengan Thailand adalah impor produk pertanian yang mencapai US$ 5 miliar per tahun. Selain produk pertanian, hingga akhir triwulan I 2013, Badan Pusat Statistik mencatat beberapa komoditas dari Thailand yang nilai impornya signifikan adalah kendaraan dan bagiannya (US$ 825,43 juta), mesin atau pesawat mekanik (US$ 467,07 juta), plastik dan barang dari plastik (US$ 273,19 juta) (http://www.tempo.co/read/news/2013/05/11/090479656/Di-ASEAN-Hanya-Thailand-BikinIndonesia-Defisit Diakses pada 30 April 2014).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2012 yang ditandatangani pada 13 Juni 2012 lalu, mengesahkan naskah kerjasama perdagangan antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Thailand, Kittirat Na-Ranong, di Bali, pada 11 September 2011 lalu. Naskah kerjasama yang berjudul *"Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand*" itu memuat 15 pasal, yang menyangkut ketentuan dasar, perlakuan yang sama, pembebasan dari perlakuan yang sama, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persinggahan barang, pengaturan pembeayaan, pembentukan komite perdagangan bersama, dan lain-lain (http://setkab.go.id/berita-4830-pepres-no632012-ri-dan-thailand-saling-dukung-di-bidang-perdagangan.html Diakses pada 10 April 2014).

Dalam kerjasama perdagangan Indonesia dengan Thailand, keduanya memiliki komoditas ekspor utama yang sama yaitu produk karet, elektronik dan otomotif yang keseluruhan produk tersebut tarifnya telah menjadi 0-5% pada tahun 2010 berdasarkan penurunan jadwal di dalam skema CEPT-AFTA. Sehingga pada saat pembuatan perjanjian perdagangan diantara kedua negara peraturan-peraturan skema CEPT-AFTA yang telah disempurnakan melalui *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) tersebut dapat diterapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap dampak diberlakukannya skema CEPT-AFTA sebagai sebuah mekanisme utama dalam melaksanakan kegiatan kerja sama

perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dalam hal ini khususnya di dalam dua negara ASEAN yaitu Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand. Beberapa alasan mengapa penulis mengambil topik ini, yaitu topik ini menimbulkan rasa ingin tahu peneliti tentang dampak dari pemberlakuan skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) terhadap kegiatan kerja sama perdagangan di negara-negara ASEAN khususnya Indonesia dan Thailand periode 2011-2013..

Berdasarkan fakta dan paparan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam sebuah laporan penelitian dengan judul:

"Dampak Skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) Terhadap Kerja Sama Perdagangan Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand".

Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang telah dipelajari di Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Ekonomi Politik Internasional. Mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang hubungan antar *state actor* maupun *non state actor* dalam hubungan internasional dilihat dari pandangan ekonomi dan juga politik. Teori-teori dalam matakuliah ini dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
2. Bisnis Internasional. Mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan suatu Negara

juga dapat memberikan keuntungan bagi tiap-tiap negara yang melakukan hubungan kerjasama yang mencakup lintas batas negara baik dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor*.

3. Regionalisme. Mata kuliah ini secara umum mengkaji mengenai kawasan (*region*) yang di dalamnya terjadi interaksi di antara para aktor dalam hubungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana dampak skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) terhadap kerja sama perdagangan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan dari latar belakang, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) dalam perdagangan Indonesia-Thailand?

2. Bagaimana kendala penerapan skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) dalam kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand?
3. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala dalam penerapan skema *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) terhadap kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand?

1.3 Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada kesepakatan-kesepakatan dalam bidang ekonomi yang dibuat oleh ASEAN salah satunya disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 yang bertujuan untuk menurunkan tarif di kawasan Asia Tenggara hingga 0-5% yang telah disempurnakan menjadi *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009 dengan produk yang dipilih yaitu karet, elektronik dan otomotif yang dikedua negara produk tersebut merupakan komoditas utama ekspor dan juga produk telah diturunkan bea masuknya menjadi 0-5% pada 2010 sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam *the Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA) yaitu pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV. Dengan masa waktu yang dipilih yaitu dimulai dari tahun 2011 setelah terbentuknya naskah kerja sama perdagangan antara Republik Indonesia dengan

Pemerintah Kerajaan Thailand dan melihat dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan Thailand hingga akhir tahun 2013.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari skema CEPT- AFTA terhadap kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand dalam periode waktu 2011 hingga 2013.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana penerapan skema CEPT-AFTA dalam perdagangan Indonesia-Thailand?
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana kendala penerapan skema CEPT-AFTA dalam kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand?
3. Untuk mengetahui, memahamai dan menganalisa bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala dalam penerapan skema CEPT-AFTA terhadap kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis, dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, untuk menjelaskan berbagai fenomena kerjasama internasional yang bersifat bilateral, terutama dalam bidang ekonomi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penelitian ilmiah yang dibahas dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis serta menambah pengetahuan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dampak skema CEPT-AFTA terhadap kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand.
2. Lembaga Akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Instansi/masyarakat terkait, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat secara umum tentang CEPT-AFTA, ATIGA, AEC dan dampaknya terhadap kerja ama perdagangan Indonesia-Thailand.